

**PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
ATAS PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BERUPA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA
PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA TBK**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH MASYARAKAT/PUBLIK TERMASUK PEMEGANG SAHAM PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA TBK SEHUBUNGAN DENGAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA YANG BERUPA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN



PT. WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk.
Cocoa & Chocolate Confectionery

**PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA TBK
KEGIATAN USAHA UTAMA**

Menjalankan usaha yang bergerak di bidang produksi kakao dan coklat

KANTOR PUSAT:

Jl. Dadali No. 16, RT. 001 RW 003,
Kel. Garuda, Kec. Andir, Kota Bandung
Telepon: +62 22 6011375; Faksimili: +62 22 6033265
Email : corsec@wahanainterfood.com;
Website : www.wahana-interfood.com

KANTOR PABRIK:

Jl. Sadang Rahayu No. 39 Blok C-3 E, Kp. Cibolerang
RT.01 RW.02
Desa Rahayu
Kecamatan Margaasih
Telepon: +62 22 5411331

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA.

Perubahan dan Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Bandung pada tanggal 10 Juni 2025.

I. PENDAHULUAN

Perubahan dan Tambahan atas Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham atas Perubahan Kegiatan Usaha Berupa Penambahan Kegiatan Usaha ini, yang mengubah dan menyatakan kembali informasi atas Keterbukaan Informasi tertanggal 6 Mei 2025 (selanjutnya disebut sebagai "Keterbukaan Informasi"), memuat informasi mengenai rencana PT Wahana Interfood Nusantara Tbk ("Perseroan") untuk melakukan Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020") dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penambahan kegiatan usaha yang baru, yaitu Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop (KBLI 10729), dengan contoh kegiatan usaha, antara lain, produksi produk saus manis berupa *Tiramisu Filling*, *Cheese Filing*, *White Glaze*, *Matcha Filing Glaze*, *Strawberry Filing Glaze*, *Mango Filing Glaze*, *Filling & Spread* Rasa Buah dan produksi *Icing Sugar*; dan
- b. Penambahan kegiatan usaha yang baru, yaitu Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung (KBLI 10614), dengan contoh kegiatan usaha, antara lain, produksi produk *Whipping Cream*, (selanjutnya disebut sebagai "Rencana Penambahan Kegiatan Usaha")

berikut dengan setiap tindakan terkait pelaksanaannya, yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Rencana Penambahan Kegiatan Usaha tidak mengandung benturan kepentingan dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Perseroan tunduk dan karenanya wajib untuk memenuhi ketentuan POJK 17/2020 sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, yaitu:

1. Terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS yang rencananya akan diadakan pada tanggal 12 Juni 2025 untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a POJK 17/2020;
2. Menggunakan Penilai atau Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") untuk melakukan studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha. Dalam hal ini Perseroan telah menunjuk KJPP Ferdinand, Danar Ichsan Dan Rekan, yang ringkasan laporannya terdapat pada Bagian III dalam Keterbukaan Informasi ini;
3. Mengumumkan Keterbukaan Informasi mengenai Rencana Penambahan Kegiatan Usaha kepada Pemegang Saham melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan bersamaan dengan pengumuman RUPS;
4. Menyediakan data tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha tersebut bagi Pemegang Saham sejak saat pengumuman RUPS; dan
5. Menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam point 3 dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan pada saat pengumuman RUPS.

Sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha yang dimaksud dalam KBLI 10729 dan 10614, dalam hal persetujuan RUPS telah diperoleh dan telah disetujuinya perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan oleh Kementerian Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar yang disiapkan oleh Notaris, setelahnya Perseroan perlu melakukan pemberitahuan kepada Bank BCA sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kredit yang terkait. Selain itu Perseroan juga akan melakukan pengurusan perijinan, antara lain, di sistem *Online Single Submission* (OSS), perijinan halal Ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan juga perijinan di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mendapatkan Nomor Izin Edar (NIE) dari Produk KBLI tersebut.

Terkait dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha oleh Perseroan, sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan tidak mendapat keberatan dari pihak-pihak tertentu.

II. KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat Perseroan

PT Wahana Interfood Nusantara Tbk (“Perseroan”) berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir, adalah industri pengolahan kakao dan cokelat. Perusahaan berkomitmen untuk selalu memproduksi cokelat yang berkualitas. Sampai saat ini produk Perseroan dibagi dalam 3 klasifikasi yaitu: *Real Chocolate (Couverture)*, *Compound Chocolate* dan *Cocoa Powder*. Fasilitas produksi Perseroan berlokasi di Kabupaten Bandung.

Perseroan pertama kali mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 20 Maret 2019, dengan menawarkan sekitar 168 juta saham baru atau sekitar 33,07% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, pada harga Rp100 per saham dengan nilai nominal penawaran Rp198 per saham.

Perseroan didirikan dengan nama PT Wahana Interfood Nusantara berdasarkan Akta Pendirian No. 08 tanggal 15 Februari 2006, yang telah diubah melalui Akta Perubahan No. 36 tanggal 18 Januari 2011 yang kedua-duanya dibuat di hadapan Risdiyani Tandj, S.H., Notaris di Bandung dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-7395.AH.01.01.TAHUN 2011 tanggal 11 Februari 2011 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011976.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 28128 tanggal 27 Juli 2012 (“**Akta Pendirian**”).

Perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status menjadi suatu perseroan terbuka yang dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas No. 3 tanggal 7 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan dibuktikan oleh Surat Keputusan No. AHU-0000574.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0001938.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019.

Adapun akta perubahan susunan pengurus terakhir Perseroan dibuat dalam akta No. 95 tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat dan telah diterima dari Menkumham dengan dibuktikan oleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0216320 tanggal 21 Juni 2024.

B. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah:

- a. Kegiatan Usaha Utama Perseroan
 1. Industri Kakao (KBLI 10731);
 2. Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula (KBLI 10732); dan
 3. Perdagangan Besar Gula, Cokelat, dan Kembang Gula (KBLI 46331).
- b. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan
 1. Industri Sirup (KBLI 10723);
 2. Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk *leguminous*) (KBLI 10612); dan
 3. Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran (KBLI 10312).

Namun kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar benar dijalankan adalah usaha yang bergerak dalam bidang industri dengan KBLI 10731 yakni Industri Kakao dan KBLI 10732 yakni Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula.


Untuk penambahan bidang usaha Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirup (KBLI 10729), dan Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung (KBLI 10614), ke depannya akan menjadi kegiatan usaha utama Perseroan.

C. Struktur Permodalan Pada Saat Keterbukaan Informasi ini Diterbitkan

Susunan pemegang saham dan permodalan Perseroan berdasarkan daftar pemegang saham yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita sebagai Biro Administrasi Efek per 30 April 2024, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.360.000.000	136.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Inter Jaya Corpora	50.605.750	5.060.575.000	5,69%
Mahogany Global Investment Pte. Ltd.	543.842.937	54.384.293.700	61,11%
Kepemilikan masyarakat di bawah 5%	295.415.294	29.541.529.400	33,20%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	889.863.981	88.986.398.100	100,00
Saham dalam Portepel	799.714.396	79.971.439.600	

Adapun diagram kepemilikan saham Perseroan per tanggal 30 April 2025 adalah sebagai berikut:



Pengendali Perseroan yaitu Mahogany Global Investment Pte. Ltd. dengan pihak individu yang menjadi pengendali Perseroan adalah Lee Ee Ling.

D. Direksi dan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 95 tanggal 12 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami SH, MH, MKN, sebagaimana yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0216320 tanggal 21 Juni 2024, dan terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0122242.AH.01.11 TAHUN 2024 TANGGAL 21 Juni 2024, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Gde Iswantara
 Komisaris Independen : Tonny Sutanto Mahadarta

Direksi

Direktur Utama : Reinald Siswanto
 Direktur : Irma Suntita

E. Ikhtisar data keuangan penting dan rasio keuangan Perseroan

Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting dan rasio keuangan Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, yaitu (i) Laporan Keuangan konsolidasian yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan, tertanggal 27 Maret 2025, nomor 00191/2.1035/AU.1/04/1432-4/1/III/2025 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian kelompok usaha tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, (ii) Laporan Keuangan konsolidasian yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan, tertanggal 28 Maret 2024, nomor 00135/2.1035/AU.1/04/1164-1/1/III/2024 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian kelompok usaha tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; dan (iii) Laporan Keuangan konsolidasian yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan, tertanggal 30 Maret 2023, nomor 00135/2.1035/AU.1/04/1432-1/1/III/2023 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian kelompok usaha tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

- Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan

ASET

Assets

Deskripsi Description	2024	2023	2022
Aset Lancar <i>Current Assets</i>	227.058.026.878	322.016.251.005	284.173.876.309
Aset Tidak Lancar <i>Non-Current Assets</i>	212.717.081.959	206.943.482.481	200.880.536.275
Jumlah Aset <i>Total Assets</i>	439.775.108.837	528.959.733.486	485.054.412.584

LIABILITAS DAN EKUITAS

Liabilities and Equities

Deskripsi Description	2024	2023	2022
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek <i>Short-Term Liabilities</i>	170.878.662.416	117.662.360.007	146.027.758.905

- Rasio Keuangan Perseroan

RASIO KEUANGAN	Des	Des	Des	Des	Des	rata-rata
	2020	2021	2022	2023	2024	
Rasio Likuiditas (x)						
Rasio lancar	1,20	1,95	1,95	2,74	1,33	1,83
Rasio kas	0,00	0,54	0,01	0,92	0,01	0,30
Rasio Profitabilitas (%)						
Rasio laba atas aset	1,04%	2,30%	1,36%	-9,54%	-11,95%	-3,36%
Rasio laba atas ekuitas	2,44%	3,90%	3,24%	-33,49%	-53,59%	-15,50%
Rasio Solvabilitas (%)						
Rasio total Liabilitas / total aset	57,51%	40,97%	57,88%	71,53%	77,70%	61,12%
Rasio total Liabilitas / total ekuitas	135,35%	69,39%	137,43%	251,23%	348,42%	188,36%

III. RINGKASAN TENTANG STUDI KELAYAKAN RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Direksi Perseroan telah menunjuk KJPP Ferdinand, Danar Ichsan dan Rekan ("Penilai") sebagai Penilai Independen untuk memberikan pendapat studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha. Adapun penilai yang bertanggung jawab adalah **Ferdinand Pardede**, Penilai Publik untuk klasifikasi penilaian bisnis dengan izin No. B-1.09.00089 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (Penilai Bisnis) No. STTD.PB-17/PJ-1/PM.02/2023, yang juga merupakan anggota dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia.

Objek Studi Kelayakan ini berupa Rencana Penambahan Kegiatan Usaha berupa penambahan 2 (dua) bidang usaha berupa Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Perseroan yaitu:

- **KBLI 10729 – Industri Pengolahan Lainnya Bukan Sirop**

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan gula kedalam bentuk lain, termasuk pembuatan gula batu, gula cair, tepung gula, gula pengganti dari jus tebu, bit, maple gula, gula stevia, kelapa nira, aren dan molasse (harum manis), topping (non buah) saus manis, dan gula merah yang tidak murni dari nira sebagai bahan baku utamanya, dan yang tidak termasuk dalam kelompok 10721-10723.

- **KBLI 10614 – Industri tepung campuran dan Adonan Tepung**

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan Industri tepung campuran dan adonan tepung yang sudah dicampur untuk roti, kue, biskuit, kue dadar, termasuk tepung untuk adonan, misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam, seperti tepung pelapis, tepung bumbu, tepung bakwan, tepung bakso, premiks untuk makanan pencuci mulut berbasis sereal dan pati dan tepung custard tanpa telur.

Berikut adalah ringkasan Laporan Studi Kelayakan tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha berdasarkan Laporan No. No FDI.JKT/0013/LAP/B/SK/V/2025 tanggal 22 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh KJPP Ferdinand, Danar Ichsan dan Rekan:

a) Maksud dan Tujuan

Laporan Studi Kelayakan ini disusun untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, yang mewajibkan Penilai untuk menyediakan studi kelayakan terkait Perubahan Kegiatan Usaha berupa penambahan KBLI Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop (KBLI 10729), dan Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung (KBLI 10614). Penilai akan memberikan pendapat mengenai kelayakan atas penambahan kegiatan usaha berupa penambahan KBLI yang ditinjau dari berbagai aspek yaitu Aspek Pasar, Aspek Teknis, Aspek Pola Bisnis, Aspek Model Manajemen, dan Aspek Keuangan.

b) Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam penyusunan Laporan Studi Kelayakan, KJPP Ferdinand, Danar Ichsan dan Rekan menggunakan asumsi dan kondisi pembatas sebagai berikut:

- a. Laporan Studi Kelayakan ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. Penilai Independen telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses Studi Kelayakan.
- c. Dalam menyusun Laporan Studi Kelayakan ini, Penilai Independen mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh pemberi tugas atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya yang kami anggap relevan.
- d. Penilai Independen menggunakan proyeksi keuangan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. Penilai Independen bertanggung jawab atas pelaksanaan Studi Kelayakan.
- f. Laporan Studi Kelayakan ini terbuka untuk publik.
- g. Penilai Independen telah memperoleh informasi atas obyek Studi Kelayakan dari pemberi tugas.
- h. Penilai Independen bertanggung jawab atas Laporan Studi Kelayakan ini.
- i. Analisis- analisis, opini dan kesimpulan yang dibuat oleh penilai, serta Laporan Studi Kelayakan telah disusun sesuai dengan POJK No. 35/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, SEOJK No. 17/SEOJK.04/2020 dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), serta ketentuan Standar Penilaian Indonesia (SPI) (KEPI-SPI Edisi VII.2018).
- j. KJPP FDI&R ingin menekankan bahwa hasil kajian, analisis, serta tanggung jawab kami secara khusus hanya terbatas pada aspek Studi Kelayakan atas obyek penugasan, di luar dari aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada di luar lingkup penugasan.

- k. Laporan Studi Kelayakan ini dibuat dan ditujukan hanya kepada pemberi tugas, sesuai dengan maksud dan tujuan yang diungkapkan dalam Laporan Studi Kelayakan dan tidak dapat digunakan untuk maksud dan tujuan lainnya dan kami tidak bertanggung jawab jika laporan ini digunakan untuk tujuan lain.
- l. Studi Kelayakan ini dilakukan sesuai dengan asumsi pada tanggal penilaian, sehingga pengguna Laporan Studi Kelayakan diminta untuk berhati-hati dalam menentukan relevansi antara hasil dengan kebutuhannya (terkait penggunaan hasil laporan).

c) Pendapat Atas Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha

1. Metodologi Studi Kelayakan

Dalam penyusunan Laporan Studi Kelayakan, KJPP Ferdinand, Danar Ichsan dan Rekan telah melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan dan prosedur penilaian untuk transaksi yang diusulkan berdasarkan aspek-aspek berikut:

- a. Melakukan analisis kelayakan pasar
- b. Melakukan analisis kelayakan teknis
- c. Melakukan analisis kelayakan pola bisnis
- d. Melakukan analisis kelayakan model manajemen
- e. Melakukan analisis kelayakan finansial

2. Analisis Studi Kelayakan

Analisis Kelayakan Pasar

Dengan mempertimbangkan potensi pasar dan kondisi perekonomian Indonesia yang terus berkembang, rencana perubahan kegiatan usaha berupa penambahan KBLI Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirup (KBLI 10729), dan Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung (KBLI 10614) tersebut layak untuk diimplementasikan dari sisi pasar.

Analisis Kelayakan Teknis

Dengan mempertimbangkan potensi pasar dan kondisi perekonomian Indonesia yang terus berkembang, rencana perubahan kegiatan usaha berupa penambahan KBLI Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirup (KBLI 10729), dan Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung (KBLI 10614) tersebut layak untuk diimplementasikan secara teknis.

Analisis Kelayakan Pola Bisnis

Dengan mempertimbangkan potensi pasar dan kondisi perekonomian Indonesia yang terus berkembang, rencana perubahan kegiatan usaha berupa penambahan KBLI Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirup (KBLI 10729), dan Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung (KBLI 10614) tersebut layak untuk diimplementasikan dari sisi pola usaha.

Analisis Model Manajemen

Struktur organisasi Perseroan saat ini telah mendukung operasional kerja Perseroan dalam rencana perubahan kegiatan usaha berupa penambahan KBLI Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirup (KBLI 10729), dan Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung (KBLI 10614) yang diusulkan layak untuk dilaksanakan dari model manajemen

Analisis Kelayakan Keuangan

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis kelayakan finansial rencana Penambahan Kegiatan Usaha adalah pendekatan berbasis pendapatan yang mengacu pada *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate Of Return* (IRR), *Profitability Index* dan *Payback Period*. Untuk menghitung faktor-faktor tersebut diatas digunakan Tingkat Diskonto (*Cost of Equity*) sebesar 10,52%. Hasil penghitungan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dapat dikatakan layak dengan rincian sebagai berikut:

Analisa Kelayakan	Satuan	Nilai
Net Present Value	Rp. Ribu	6.587.872
IRR	%	23,09%
Profitability Index	x	1,12
Payback Period	Tahun	8,0

Kesimpulan

Dengan mempertimbangkan bahwa analisis Studi Kelayakan yang dilakukan meliputi Analisis Kelayakan Pasar, Analisis Kelayakan Teknis, Analisis Kelayakan Pola Bisnis, Analisis Kelayakan Model Manajemen Dan Analisis Keuangan, serta dengan memperhatikan terpenuhinya asumsi-asumsi sebagaimana dimaksud di atas, maka KJPP Ferdinand, Danar Ichsan dan Rekan berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan potensi pasar dan kondisi perekonomian Indonesia yang terus berkembang, rencana perubahan kegiatan usaha berupa penambahan KBLI Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop (KBLI 10729), dan Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung (KBLI 10614) adalah Layak.

IV. KETERSEDIAAN TENAGA AHLI DENGAN RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan, yakni KBLI 10729 Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop dan KBLI 10614 Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung, saat ini Perseroan telah mempersiapkan tenaga ahli yang mumpuni untuk mendukung penambahan kegiatan usaha, serta pelaksana operasional atas penambahan kegiatan usaha tersebut dimana tenaga kerja dalam rencana penambahan kegiatan usaha berasal dari tenaga ahli yang berpengalaman dan telah bekerja pada Perseroan, sehingga demikian tidak terdapat biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam perekrutan Tenaga Ahli. Alasannya adalah meskipun bukan proses produksi cokelat tapi proses produksi dari 2 (dua) KBLI baru ini mirip dengan proses produksi cokelat dan proses produksinya cukup sederhana. Selain itu mesin yang digunakan juga merupakan mesin yang sama.

Perseroan senantiasa berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di bidangnya terkait dengan penambahan kegiatan usaha tersebut.

V. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Guna meningkatkan kinerja Perseroan kedepannya, Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Industri pengolahan biji kakao dan cokelat berencana untuk melakukan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, yang mencakup kegiatan:

- Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop (KBLI 10729), dimana Perseroan akan memproduksi *Tiramisu Filling*, *Cheese Filing*, *White Glaze*, *Matcha Filing Glaze*, *Strawberry Filling Glaze*, *Mango Filing Glaze*, *Filling & Spread* Rasa Buah, serta *Icing Sugar*; dan
- Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung (KBLI 10614), dimana Perseroan akan memproduksi Produk *Whipping Cream*.

Terkait dengan penggunaan merek (brand) atas produk sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, maka untuk KBLI 10729 akan menggunakan merek "WIN SCHOKO" dan "WINFILL, sedangkan untuk KBLI 10614 menggunakan merek "WIN SCHOKO". Kedua merek ini sudah terdaftar atas nama Perseroan.

Melalui Perubahan berupa penambahan Kegiatan Usaha, Perseroan akan memperluas segmen usaha yang telah dijalankan

oleh Perseroan selama ini yang nantinya Perseroan akan mendapatkan tambahan pendapatan atas kegiatan usaha tersebut. Perseroan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan industri *Food And Beverage* di Indonesia serta menjadi perusahaan yang mampu bersaing secara sehat dalam memberikan pelayanan kepada para pelanggannya.

Adapun Keuntungan yang diperoleh Perseroan dengan adanya penambahan Kegiatan Usaha ialah dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang Perseroan, serta dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan. Selain itu penambahan kegiatan usaha ini diharapkan dapat memperluas lini usaha yang ada, memperkuat model bisnis perusahaan, mengoptimalkan peluang bisnis yang baru muncul serta meningkatkan nilai tambah dan kinerja Perusahaan.

Adapun Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dilakukan oleh Perseroan dikarenakan adanya permintaan dari pasar dan/atau pelanggan terhadap 2 (dua) kegiatan usaha tersebut, sehingga Perseroan pun berinisiatif untuk melakukan pengembangan produk melalui tim *Research dan Development (R&D)* yang dimiliki oleh Perseroan, dengan melalui kajian dan percobaan pembuatan Produk dari 2 (dua) KBLI tersebut, selain itu dikarenakan keberadaan mesin yang mumpuni dari penambahan 2 KBLI tersebut, maka Perseroan pun mengajukan penambahan KBLI ini dengan tetap memperhatikan potensi pasar yang ada.

Perseroan akan menjalankan kegiatan usaha yang belum tertera dalam anggaran dasar yakni KBLI 10729 -Industri Pengolahan Lainnya Bukan Sirop dan KBLI 10614 - Industri tepung campuran dan Adonan Tepung

Sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha yang dimaksud dalam KBLI 10729 dan 10614, dalam hal persetujuan RUPS telah diperoleh dan telah disetujuinya perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan oleh Kementerian Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar yang disiapkan oleh Notaris, setelahnya Perseroan perlu melakukan pemberitahuan kepada Bank BCA sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kredit yang terkait. Selain itu Perseroan juga akan melakukan pengurusan perijinan, antara lain, di sistem *Online Single Submission* (OSS), perijinan halal Ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan juga perijinan di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mendapatkan Nomor Izin Edar (NIE) dari Produk KBLI tersebut.

VI. PENJELASAN TENTANG PENGARUH PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Sebagaimana yang ditunjukkan dalam sub-bagian "Analisis Kelayakan Keuangan" pada Bab III di atas, Rencana Penambahan Kegiatan Usaha di atas (Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop (KBLI 10729), dan Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung (KBLI 10614)) akan memberikan nilai tambah (*added value*) pada kelangsungan usaha dan kondisi keuangan Perseroan, dan secara tidak langsung pada pemegang saham Perseroan.

Hal ini tercermin dalam beberapa pos laporan keuangan yang menunjukkan peningkatan yaitu Laba Kotor dan Laba Usaha serta aset lancar perusahaan. Dasar asumsi dan penyusunan proyeksi tersebut yaitu penilaian internal Perusahaan terhadap kapasitas produksi, efisiensi operasional, strategi penetapan harga, dan keberhasilan implementasi kegiatan usaha tambahan. Proyeksi keuangan juga disusun dengan menggunakan konsep *going concern*, yaitu perusahaan diasumsikan akan terus melanjutkan kegiatan operasionalnya secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Potensi estimasi peningkatan pendapatan Perseroan, kontribusi dari penambahan diversifikasi produk (KBLI) tersebut sebesar Rp 5 miliar sampai dengan Rp 6 miliar per tahun. Selanjutnya, dampak terhadap beban pokok penjualan yaitu adanya tambahan beban pokok diperkirakan sebesar Rp 3,5 miliar sampai dengan Rp 4,2 miliar per tahun, sehingga diprediksi akan menghasilkan laba kotor sebesar Rp 1,5 miliar sampai dengan Rp 1,8 miliar per bulan. Di samping itu, pengaruh terhadap beban operasional yaitu adanya perkiraan tambahan sebesar Rp 650 juta sampai dengan Rp 780 juta per bulan sehingga dapat menghasilkan laba operasional sebesar Rp 850 juta sampai dengan Rp 1,02 miliar per bulan. Terdapat penambahan utang usaha untuk pembelian persediaan bahan baku dan bahan pembungkus, sehingga terjadi peningkatan utang usaha dan persediaan sekitar Rp 2 miliar per bulan. Terdapat juga perkiraan penambahan piutang usaha sebesar Rp 5 miliar sampai dengan Rp 6 miliar per bulan. Selain itu, terdapat rencana penambahan investasi peralatan sebesar Rp 370 juta.

Adapun dampak Rasio Keuangan Perseroan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha diperkirakan adalah sebagai berikut:

(Amounts expressed in Rp mn)	FY 2024	2025P	2026P	2027P	2028P	2029P	2030P	2031P	2032P	2033P	2034P
RASIO LIKUIDITAS											
Current Ratio	1.37	3.42	2.85	2.50	5.20	3.55	4.77	3.23	5.11	3.43	4.06
Quick Ratio	0.76	2.29	2.07	0.97	3.78	2.46	3.51	1.94	3.52	2.27	3.36
Cash Ratio	0.01	0.59	0.77	0.48	1.78	0.83	0.83	0.64	0.89	0.42	0.87
RASIO SOLVABILITAS											
Debt to Asset Ratio	0.73	0.83	0.83	0.87	0.84	0.81	0.69	0.62	0.53	0.48	0.21
Debt to Equity Ratio	2.73	4.72	4.83	6.55	5.34	4.14	2.21	1.66	1.14	0.93	0.27
Asset to Equity Ratio	3.73	5.72	5.83	7.55	6.34	5.14	3.21	2.66	2.14	1.93	1.27
RASIO USAHA											
Gross Profit Margin Ratio	-0.18%	16.07%	18.72%	21.86%	22.87%	23.02%	23.35%	23.35%	23.35%	23.34%	23.74%
Net Profit Margin Ratio	-36.84%	-3.75%	-2.55%	1.23%	3.12%	5.26%	6.19%	6.13%	6.16%	6.10%	6.53%
Operating Profit Ratio	-15.06%	-3.75%	-2.55%	1.82%	4.05%	6.71%	7.82%	7.64%	7.68%	7.70%	8.13%
Net Profit to Asset Ratio	(0.11)	(0.027)	(0.03)	0.02	0.04	0.06	0.09	0.09	0.09	0.08	0.12
Net Profit to Equity Ratio	(0.42)	(0.16)	(0.16)	0.13	0.27	0.32	0.29	0.23	0.19	0.16	0.15

Penambahan kegiatan usaha ini dapat memengaruhi performa Perseroan terutama dalam peningkatan rasio usaha Perseroan. Dapat terlihat pada rasio GPM, OPM dan NPM yang mengalami kenaikan secara simultan selama proyeksi 10 tahun tersebut. Rata-rata kenaikan pada GPM sebesar 1,09%, OPM sebesar 2,78% dan NPM sebesar 1,69%. Perseroan optimis dengan strategi dan pendekatan yang tepat, penambahan kegiatan usaha ini dapat meningkatkan performa Perusahaan yang sesuai atau bahkan melebihi proyeksi yang dilampirkan.

VII. INFORMASI PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025
 Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
 Tempat : Harris Hotel & Conventions Festival Citylink
 Funky Room Area Lobby Hotel Haris 3rd Floor.
 Jl. Peta No 241 Bandung.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau pemilik saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Terkait dengan mata acara RUPSLB yang akan diselenggarakan oleh Perseroan sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, maka RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB. Dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai, (i) RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB kedua, dan apabila tidak tercapai kembali, (ii) RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut terkait dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha berupa penambahan kegiatan usaha maka yang bersangkutan dapat menghubungi Corporate Secretary Perseroan, selama hari kerja (Senin – Jumat) dan jam kerja (08.00 – 17.00) di alamat berikut:

PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk

Jl. Dadali No. 16 RT 001/RW 003

Kel. Garuda, Kec. Andir, Kota Bandung

Telp : 022-6011375

Fax : 022-6033265

www.wahana-interfood.com

UP : Corporate Secretary

Email : corsec@wahanainterfood.com

10 Juni 2025

PT Wahana Interfood Nusantara Tbk



Reinald Siswanto
Direktur Utama